



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional dan dalam era globalisasi ekonomi Indonesia didorong untuk semakin mengembangkan perekonomiannya atau dapat disebut dengan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional ini tentunya perlu dukungan dari masyarakat, karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan nasional membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran yang tiap tahun semakin meningkat dan mampu bersaing dalam persaingan ekonomi secara global. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial yaitu berasal dari pajak. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Agar masyarakat Indonesia menyadari akan pentingnya pajak maka dikeluarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, terakhir merupakan perubahan keempat selaras dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tujuan pembaharuan ini bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008). Pengesahan Undang - Undang ini tentunya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan).

Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta dapat lebih bertanggung jawab atas segala wewenang dan kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak, untuk mempertahankan hal tersebut pemerintah menerapkan sistem *self assessment*, di mana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo,2013) . Dengan demikian, baik bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya, sistem *self assessment* tersebut secara tidak langsung wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Dasarnya yaitu pajak yang telah dipungut oleh pemerintah Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesi, sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan salah satu bentuk pengeluaran berupa beban yang akan mengurangi pendapatan suatu perusahaan yang harus dibayar ke pemerintah, kemudian dana pajak tersebut masuk dalam kas negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara sebagai hasil dari timbal balik yang secara tidak langsung dengan negara.

Perusahaan - perusahaan dalam praktiknya melakukan proses pembukuan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh berbagai macam pihak, terutama pemilik perusahaan dan kreditur. Penyusunan laporan keuangan tersebut sudah diatur dalam bentuk Standar Akuntansi Keuangan yang penggunaannya terutama dimaksudkan agar kualitas laporan keuangan bisa dipertanggung-jawabkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sehingga bisa menjadi sarana mengomunikasikan apa yang telah dilakukan manajemen perusahaan kepada pihak investor atau kreditor.

Sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di dalam pasal 4 ayat (4) disebutkan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan oleh Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Neraca dan perhitungan laba – rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak, maka setiap perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan transaksi yang tertib dan benar untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terhutang.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun beda saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Namun seringkali terjadi perubahan pada undang-undang pajak yang tidak diketahui oleh perusahaan menyebabkan perhitungan penghasilan kena pajak



perusahaan menjadi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian halnya yang terjadi pada perusahaan PT Pinapan Gunung Mas yang bergerak di bidang jasa kontraktor, perdagangan umum dan leveransir. Perusahaan tidak menggunakan jasa konsultan pajak dan tidak memiliki divisi pajak, hanya memiliki divisi akunting untuk menghitung pajak penghasilan tersebut. Divisi akunting tersebut juga tidak mengikuti sosialisasi pajak, sehingga mempunyai kemungkinan terdapat perbedaan biaya dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang diakui pada perhitungan laba bersih komersial. Oleh karena adanya potensi terjadinya perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan badan maka perlu dilakukan koreksi atas laba akuntansi untuk mendapatkan laba menurut pajak dengan menggunakan konsep pengakuan dan pengukuran menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji, menganalisis dan melakukan perhitungan kembali besarnya PPh yang seharusnya terutang dengan koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Dalam Rangka Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pada PT Pinapan Gunung Mas 2014”

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Pinapan Gunung Mas sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?



2. Berapa besarnya koreksi positif dan negatif yang perlu dilakukan sehubungan dengan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?
3. Apakah PT Pinapan Gunung Mas telah melakukan pencatatan dan penilaian PPh sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) ?
4. Apakah pelaporan SPT tahunan PT Pinapan Gunung Mas telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007 ?
5. Apakah kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Batasan Masalah

Menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam mengumpulkan data maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

Apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Pinapan Gunung Mas sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?

### D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data , maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Perlakuan Perpajakan yang diteliti adalah menganalisis Pajak Penghasilan Badan PT Pinapan Gunung Mas
2. Aspek waktu, penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014.
3. Berdasarkan aspek objek, penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal, dan SPT tahunan PT Pinapan Gunung Mas.



4. Data yang terdapat di dalam penelitian ini hanya sebatas data yang diberikan oleh pihak perusahaan

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Pinapan Gunung Mas sudah sesuai dengan peraturan perpajakan penghasilan yang berlaku.

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, adapun tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis adalah untuk menganalisis apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Pinapan Gunung Mas sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### G. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Instansi (perusahaan)
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami pencatatan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan perundangan perpajakan.
  - b. Dengan penelitian ini diharapkan, agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan - tindakan selanjutnya bagi perusahaan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku.



## 2. Bagi Akademisi



**Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai perbandingan antara teori - teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan materi rekonsiliasi fiskal dan praktika perpajakan lainnya khususnya Pajak Penghasilan Badan dengan aplikasinya.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi berharga untuk memperluas wawasan mengenai ruang lingkup perpajakan dan perhitungan pajak penghasilan badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.